



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a), meliputi:

- a. penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
- c. penetapan izin cuti pegawai;
- d. penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- e. penetapan pelaksana tugas kepala desa.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan bidang keciptakaryaan yang dilimpahkan, meliputi:
1. pemeliharaan pagar kantor milik Kecamatan dan kelurahan;
  2. pemeliharaan gapura kantor milik Kecamatan dan kelurahan;
  3. pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  4. pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan;
  5. pemeliharaan ruang kantor milik Kecamatan dan kelurahan;
  6. rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor Kecamatan dan kelurahan;
  7. penataan ruang kerja kantor Kecamatan dan kelurahan;
  8. pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  9. pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
  10. pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala Kecamatan;
  11. pemeliharaan sarana penunjang kantor Kecamatan dan kelurahan;
  12. pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
  13. pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di Kecamatan;
  14. pemeliharaan gedung bersama keagamaan Kecamatan;
  15. bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
  16. perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam.
- b. penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air untuk jalan di luar fungsi status jalan nasional, jalan provinsi, serta jalan kabupaten dan desa sesuai kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Kecamatan, yang meliputi:
1. pemeliharaan badan jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  2. pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
  3. pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  4. pemeliharaan...

4. pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  5. pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  6. pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  7. pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
  8. penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  9. monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah Kecamatan;
  10. pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
  11. pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
  12. pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- c. penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil, yang meliputi:
1. pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
  2. pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan;
  3. pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  4. pengolahan data dan dan informasi kependudukan di Kecamatan; dan
  5. pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan.
- d. penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, yang meliputi:
1. pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R (*reduce, recycle, dan reduce*) pada tingkat Kecamatan;
  2. pembentukan bank sampah pada tingkat Kecamatan;
  3. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat Kecamatan;

4. pemberdayaan...

4. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat Kecamatan;
5. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
6. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan;
7. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin untuk wilayah perkantoran Kecamatan, desa, dan kelurahan;
8. kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat Kecamatan;
9. pemeliharaan taman kota pada Kecamatan secara swakelola;
10. penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat Kecamatan;
11. pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat Kecamatan;
12. pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat Kecamatan; dan
13. pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi:
  - a) kendaraan gerobak motor;
  - b) gerobak sampah;
  - c) tong sampah;
  - d) mesin potong rumput;
  - e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan
  - f) sarana kebersihan lainnya.
- e. penyelenggaraan bidang kesehatan, yang meliputi:
  1. penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat Kecamatan;
  2. penyelenggaraan Kabupaten Tangerang sehat (KTS) tingkat Kecamatan; dan
  3. penyelenggaraan gerakan saying ibu pada tingkat Kecamatan.
- f. penyelenggaraan bidang ketenagakerajaan, yang meliputi:
  1. penyelenggaraan padat karya; dan
  2. pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
- g. penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang meliputi:
  1. penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat Kecamatan;
  2. penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat Kecamatan;

3. penyelenggaraan...

3. penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Kecamatan;
4. penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa;
5. penyelenggaraan pelantikan pejabat kepala desa;
6. penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
7. penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
9. penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
- h. penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan keagamaan di Kecamatan, yang meliputi:
  1. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi:
    - a) paskibra;
    - b) KNPI;
    - c) karang taruna; dan
    - d) pramuka.
  2. penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga Kecamatan;
  3. penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi:
    - a) pentas seni budaya lokal; dan
    - b) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
  4. penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelenggaraan musabaqah tilawatil quran tingkat Kecamatan dan kabupaten;
- j. penyelenggaraan urusan bencana Daerah, yang meliputi:
  1. pengadaan persediaan sembako; dan
  2. pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir.
- k. penyelenggaraan urusan perpustakaan Daerah, yang meliputi:
  1. pembentukan perpustakaan Daerah;
  2. pengadaan buku;
  3. pengadaan sarana perpustakaan; dan
  4. pengelolaan perpustakaan Kecamatan.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dan ayat (5) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c), meliputi:
- a. memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
    - 1) Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan;
    - 2) Penambahan/Rehabilitasi Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan dan Kawasan Perumahan; dan/atau
    - 3) Toko dan Ruko satu pintu diluar kawasan tertata;
  - b. Dihapus.
  - c. Dihapus.
  - d. Dihapus.
- (2) Setiap tahun Camat membuat usulan target untuk jenis Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetorkan ke kas daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Camat bertanggung jawab atas retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketepatan waktu;
  - b. penyerapan anggaran;
  - c. ketepatan sasaran; dan
  - d. ketepatan hasil.
- (3) Dihapus.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

Pasal...

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, kegiatan pembangunan infrastruktur keciptakarya, kebinamargaan, distribusi SPPT PBB golongan I, II, III, dan IV, serta penarikan retribusi sampah, penarikan retribusi parkir dan pengelolaan parkir yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari-2021.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 3